



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA UTOYO Bin SUPRAWOTO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parkit Selatan Nomor 16 RT.007 RW.005, Kelurahan, Kecamatan Sukun Kabupaten/Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 76/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 11 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA UTOYO Bin SUPRAWOTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA UTOYO Bin SUPRAWOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas cangklong perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama pelapor (FEBIAN PUTRI HAPSARI);
 - Uang tunai Rp. 600.000,- (pecahan Rp.100.000,- = 5 lembar dan Rp. 50.000,- = 2 lembar);
 - 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1820 warna merah, No. Hp : 0812 5299 6409;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1606 warna hitam, No. Hp : 0812 5950 3978;
 - 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON tipe C 289 warna putih, No. Hp : 0821 4290 2009;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe F9 warna biru, No. Hp : 0857 8497 9248;
 - 1 (satu) buah charger/ cas HP OPPO F9;
 - 1 (satu) buah kotak/ dosbook Handphone merk OPPO tipe F9;

Dikembalikan kepada saksi SUPARMIATI selaku pemilik;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih tahun 2007 Nopol : AG 3603 CK Noka MH1JM1114HK301497, Nosin JM11E1293076 berikut kunci kontak dan STNK an. KRISDIAN SARI alamat majoroto, Kediri;
- 1 (satu) buah helm merk MDS warna putih;

Dikembalikan kepada Sdr. KRISDIAN SARI selaku pemilik yang sah;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A37 warna putih, No. Hp : 0823 3553 3461;

Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bawa terdakwa ANDIKA UTOYO Bin SUPRAWOTO pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar Pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di dalam rumah termasuk Ds. Sengkut, Kec. Berbek Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke warung milik saksi FEBIANA PUTRI HAPSARI untuk memesan cattering sebanyak 63 (enam puluh tiga) kotak dengan harga per kotak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah memesan cattering, terdakwa juga menanyakan apakah ada kontrakan/ tempat kos untuk 25 (dua puluh lima) mahasiswa dari UMM yang mau KKN karena kebetulan saksi FEBIANA PUTRI HAPSARI memiliki ruko yang berjarak kurang lebih 1 KM selanjutnya saksi FEBIANA PUTRI HAPSARI bersama suaminya (Sdr. SUTRIMO) mengantar terdakwa untuk melihat ruko serta kamar yang akan dijadikan tempat kos;
- Setelah dari ruko terdakwa kembali ke warung saksi FEBIANA PUTRI HAPSARI dan sempat menanyakan kamar kos untuk 3 (tiga) orang lalu terdakwa melihat kamar yang ada dilantai 2 setelah itu terdakwa berpamitan turun untuk menghubungi temannya namun pada saat saksi FEBIANA PUTRI HAPSARI lengah, terdakwa membawa tas wanita dan tas pinggang yang berada diatas meja dekat tangga dalam rumah, tas rangsel yang berada didekat buffet TV di bawah/ lantai, HP VIVO warna merah dan HP Polytron yang berada di atas meja seperti meja makan, HP VIVO warna hitam yang berada diatas meja TV, HP OPPO F9 yang dicas dekat tiang bagian tengah dalam rumah, serta uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan KTP An. FEBIANA PUTRI HAPSARI berada didalam tas setelah sampai dibawah/ lantai 1 terdakwa sempat membawa helm KYT warna hitam milik saksi FEBIANA PUTRI HAPSARI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih langsung pergi kearah timur menuju Kediri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi FEBIANA PUTRI HAPSARI kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Febiana Putri Hapsari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar 09.30 WIB, Saksi telah kehilangan 3 (tiga) buah tas masing-masing tas ransel warna hitam, tas cangklong perempuan warna hitam dan tas pinggang warna hitam, 4 (empat) buah HP masing- masing 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 warna merah dengan simcard 081 25299 6409, 1 (satu) buah HP merk VIVO 1606 warna hitam dengan simcard 0812 5950 3978, 1 (satu) buah HP merk Polytron tipe C289 warna putih dengan simcard 0821 4290 2009 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan simcard 0857 8497 9248 serta 1 (satu) buah charger/ cas OPPO F9, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sebuah KTP atas nama saksi (FEBIANA PUTRI HAPSARI) serta sebuah helm merk KYT warna hitam di dalam rumah/warung termasuk Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung milik ibu saya, Saksi Lili Nuryani dan disitu Terdakwa mau pesan catering sebanyak 63 (enam puluh tiga) kotak dan mau mencari kos-kosan dengan alasan Terdakwa dan temannya yang akan melaksanakan KKN di daerah Berbek kemudian Terdakwa diantar oleh Ibu Saksi untuk melihat kamar kos yang akan digunakan yang berada di lantai 2, setelah itu Terdakwa berpamitan dengan alasan mau menemui teman-temannya, dan kemudian Ibu Saksi juga langsung ke dapur, tetapi setelah itu Ibu Saksi mencari Handphone miliknya tetapi tidak ada, selanjutnya Saksi dan Ibu Saksi melihat barang-barang yang lain juga hilang, yang kemudian Saksi dan ibu Saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya barang-barang milik saksi yaitu tas ransel berada di sebelah meja TV berdekatan dengan HP VIVO tipe 1606, tas pinggang dan tas cangklong berada didekat tangga menuju lantai 2, HP VIVO tipe 1820 dan Polytron berada diatas meja makan sedangkan HP OPPO F9 sama chargernya berada dibelakang kulkas posisi di cas, uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di dalam tas cangklong serta helm berada di kursi dekat pintu masuk ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Lili Suryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar 09.30 WIB, Saksi telah kehilangan 3 (tiga) buah tas masing-masing tas ransel warna hitam, tas cangklong perempuan warna hitam dan tas pinggang warna hitam, 4 (empat) buah HP masing- masing 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 warna merah dengan simcard 081 25299 6409, 1 (satu) buah HP merk VIVO 1606 warna hitam dengan simcard 0812 5950 3978, 1 (satu) buah HP merk Polytron tipe C289 warna putih dengan simcard 0821 4290 2009 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan simcard 0857 8497 9248 serta 1 (satu) buah charger/ cas OPPO F9, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sebuah KTP atas nama anak saksi (FEBIANA PUTRI HAPSARI) serta sebuah helm merk KYT warna hitam di dalam rumah/warung termasuk Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung milik Saksi dan disitu Terdakwa mau pesan catering sebanyak 63 (enam puluh tiga) kotak dan mau mencari kos-kosan dengan alasan Terdakwa dan temannya yang akan melaksanakan KKN di daerah Berbek kemudian Saksi antar Terdakwa untuk melihat kamar kos yang akan digunakan yang berada di lantai 2, setelah itu Terdakwa berpamitan dengan alasan mau menemui teman-temannya, dan Saksi sendiri juga langsung ke dapur, tetapi setelah itu Saksi mencari Handphone miliknya tetapi tidak ada selanjutnya Saksi dan anak Saksi, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febiana Putri Hapsari melihat barang-barang yang lain juga hilang, yang kemudian Saksi dan anak Saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;

- Bawa awalnya barang-barang milik saksi yaitu tas ransel berada di sebelah meja TV berdekatan dengan HP VIVO tipe 1606, tas pinggang dan tas cangklong berada didekat tangga menuju lantai 2, HP VIVO tipe 1820 dan Polytron berada diatas meja makan sedangkan HP OPPO F9 sama chargernya berada dibelakang kulkas posisi di cas, uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berada di dalam tas cangklong serta helm berada di kursi dekat pintu masuk ;
- Bawa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang Saksi;
- Bawa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tas masing-masing tas ransel warna hitam, tas cangklong perempuan warna hitam dan tas pinggang warna hitam, 4 (empat) buah HP masing-masing 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 warna merah dengan simcard 081 25299 6409, 1 (satu) buah HP merk VIVO 1606 warna hitam dengan simcard 0812 5950 3978, 1 (satu) buah HP merk Polytron tipe C289 warna putih dengan simcard 0821 4290 2009 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan simcard 0857 8497 9248 serta 1 (satu) buah charger/cas OPPO F9, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sebuah KTP atas nama anak saksi (FEBIANA PUTRI HAPSARI) serta sebuah helm merk KYT warna hitam pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 08.30 WIB di dalam rumah/warung milik Saksi Lilis Nuryani termasuk Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa awalnya Terdakwa datang ke warung milik Saksi Lilis Nuryani dan disitu Terdakwa berpura-pura mau pesan catering sebanyak 63 (enam puluh tiga) kotak dan mau mencari kos-kosan dengan alasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan melaksanakan KKN di daerah Berbek kemudian Terdakwa diantar Saksi Lilis Nuryani untuk melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos yang akan digunakan, setelah itu Terdakwa berpamitan dengan alasan mau menemui teman-teman Terdakwa, dan begitu ada kesempatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Febiana Putri Hapsari;

- Bahwa cara terdakwa membawa barang milik saksi Febiana Putri Hapsari adalah pada saat Saksi masih dilantai atas terdakwa berpura-pura telepon orang yang mau nempatin kemudian terdakwa turun dari lantai atas dan langsung mengambil barang-barang tersebut, untuk tas wanita dan tas pinggang terdakwa masukkan kedalam tas ransel sedangkan untuk 4 (empat) buah HP Terdakwa masukkan kedalam saku jaket dan saku celana, untuk helm merk KYT terdakwa pakai sedangkan helm Terdakwa sendiri ditaruh disela-sela sepeda motor honda beat setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa isi dari ketiga tas tersebut adalah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama FEBIANA PUTRI HAPSARI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri serta uangnya digunakan untuk menambah biaya les anak Terdakwa serta kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa merk honda beat tahun 2017 warna biru putih nopol AG 3603 CK adalah milik istri Terdakwa atas nama KRISDIANSARI alamat Desa Manyaran Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri sedangkan HP merk OPPO A37 warna putih adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah tas cangklong perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama pelapor (FEBIAN PUTRI HAPSARI);
- Uang tunai Rp600.000,00 (pecahan Rp100.000,- = 5 (lima) lembar dan Rp50.000,- = 2 (dua) lembar);
- 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1820 warna merah, No. Hp : 0812 5299 6409;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1606 warna hitam, No. Hp : 0812 5950 3978;
- 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON tipe C 289 warna putih, No. Hp : 0821 4290 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe F9 warna biru, No. Hp : 0857 8497 9248;
- 1 (satu) buah charger/ cas HP OPPO F9;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A37 warna putih, No. Hp : 0823 3553 3461;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih tahun 2007 Nopol : AG 3603 CK Noka MH1JM1114HK301497, Nosin JM11E1293076 berikut kunci kontak dan STNK an. KRISDIAN SARI alamat mojoroto, Kediri;
- 1 (satu) buah helm merk MDS warna putih;
- 1 (satu) buah kotak/ dosbook Handphone merk OPPO tipe F9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 08.30 WIB, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Febiana Putri Hapsari berupa 3 (tiga) buah tas masing-masing tas ransel warna hitam, tas cangklong perempuan warna hitam dan tas pinggang warna hitam, 4 (empat) buah HP masing- masing 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 warna merah dengan simcard 081 25299 6409, 1 (satu) buah HP merk VIVO 1606 warna hitam dengan simcard 0812 5950 3978, 1 (satu) buah HP merk Polytron tipe C289 warna putih dengan simcard 0821 4290 2009 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan simcard 0857 8497 9248 serta 1 (satu) buah charger/ cas OPPO F9, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sebuah KTP atas nama Saksi Febiana Putri Hapsari serta sebuah helm merk KYT warna hitam di dalam rumah/warung milik Saksi Lilis Nuryani termasuk Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung milik Saksi Lilis Nuryani dan disitu Terdakwa berpura-pura mau pesan catering sebanyak 63 (enam puluh tiga) kotak dan mau mencari kos-kosan dengan alasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan melaksanakan KKN di daerah Berbek kemudian Terdakwa diantar Saksi Lilis Nuryani untuk melihat kamar kos yang akan digunakan, setelah itu Terdakwa berpamitan dengan alasan mau menemui teman-teman Terdakwa, dan begitu ada kesempatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Febiana Putri Hapsari;
- Bahwa cara terdakwa membawa barang milik saksi Febiana Putri Hapsari adalah pada saat Saksi masih dilantai atas terdakwa berpura-pura telepon orang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau nempatin kemudian terdakwa turun dari lantai atas dan langsung mengambil barang-barang tersebut, untuk tas wanita dan tas pinggang terdakwa masukkan kedalam tas ransel sedangkan untuk 4 (empat) buah HP Terdakwa masukkan kedalam saku jaket dan saku celana, untuk helm merk KYT terdakwa pakai sedangkan helm Terdakwa sendiri ditaruh disela-sela sepeda motor honda beat setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa isi dari ketiga tas tersebut adalah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama FEBIANA PUTRI HAPSARI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri serta uangnya digunakan untuk menambah biaya les anak Terdakwa serta kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi Febiana Putri Hapsari dan Saksi Lilis Nuryani untuk mengambil barang-barang Saksi Febiana Putri Hapsari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah memberikan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 08.30 WIB, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Febiana Putri Hapsari berupa 3 (tiga) buah tas masing-masing tas ransel warna hitam, tas cangklong perempuan warna hitam dan tas pinggang warna hitam, 4 (empat) buah HP masing- masing 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 warna merah dengan simcard 081 25299 6409, 1 (satu) buah HP merk VIVO 1606 warna hitam dengan simcard 0812 5950 3978, 1 (satu) buah HP merk Polytron tipe C289 warna putih dengan simcard 0821 4290 2009 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan simcard 0857 8497 9248 serta 1 (satu) buah charger/ cas OPPO F9, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sebuah KTP atas nama saksi Febiana Putri Hapsari serta sebuah helm merk KYT warna hitam di dalam rumah/warung milik Saksi Lilis Nuryani termasuk Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung milik Saksi Lilis Nuryani dan disitu Terdakwa berpura-pura mau pesan catering sebanyak 63 (enam puluh tiga) kotak dan mau mencari kos-kosan dengan alasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan melaksanakan KKN di daerah Berbek kemudian Terdakwa diantar Saksi Lilis Nuryani untuk melihat kamar kos yang akan digunakan, setelah itu Terdakwa berpamitan dengan alasan mau menemui teman-teman Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu ada kesempatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Febiana Putri Hapsari;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membawa barang milik saksi Febiana Putri Hapsari adalah pada saat Saksi masih dilantai atas terdakwa berpura-pura telepon orang yang mau nempatin kemudian Terdakwa turun dari lantai atas dan langsung mengambil barang-barang tersebut, untuk tas wanita dan tas pinggang terdakwa masukkan kedalam tas ransel sedangkan untuk 4 (empat) buah HP Terdakwa masukkan kedalam saku jaket dan saku celana, untuk helm merk KYT terdakwa pakai sedangkan helm Terdakwa sendiri ditaruh disela-sela sepeda motor honda beat setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa isi dari ketiga tas tersebut adalah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama FEBIANA PUTRI HAPSARI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya berupa 3 (tiga) buah tas masing-masing tas ransel warna hitam, tas cangklong perempuan warna hitam dan tas pinggang warna hitam, 4 (empat) buah HP masing-masing 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 warna merah dengan simcard 081 25299 6409, 1 (satu) buah HP merk VIVO 1606 warna hitam dengan simcard 0812 5950 3978, 1 (satu) buah HP merk Polytron tipe C289 warna putih dengan simcard 0821 4290 2009 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan simcard 0857 8497 9248 serta 1 (satu) buah charger/ cas OPPO F9, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sebuah KTP atas nama Saksi Febiana Putri Hapsari serta sebuah helm merk KYT warna hitam dengan maksud untuk dimiliki sendiri serta uangnya digunakan untuk menambah biaya les anak Terdakwa serta kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah tas cangklong perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama pelapor (FEBIAN PUTRI HAPSARI) ;
- Uang tunai Rp600.000,- (pecahan Rp100.000,- = 5 (lima) lembar dan Rp50.000,- = 2 (dua) lembar);
- 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1820 warna merah, No. Hp : 0812 5299 6409;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1606 warna hitam, No. Hp : 0812 5950 3978;
- 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON tipe C 289 warna putih, No. Hp : 0821 4290 2009 ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe F9 warna biru, No. Hp : 0857 8497 9248 ;
- 1 (satu) buah charger/ cas HP OPPO F9 ;
- 1 (satu) buah kotak/ dosbook Handphone merk OPPO tipe F9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Suparmiati maka dikembalikan kepada Suparmiati;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih tahun 2007 Nopol : AG 3603 CK Noka MH1JM1114HK301497, Nosin JM11E1293076 berikut kunci kontak dan STNK an. KRISDIAN SARI alamat majoroto, Kediri;
- 1 (satu) buah helm merk MDS warna putih;

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Krisdian Sari maka dikembalikan kepada Krisdian Sari;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A37 warna putih, No. Hp : 0823 3553 3461;

Yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat;
- Terdakwa sudah dipernah dijatuhi pidana dalam perkara pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA UTOYO Bin SUPRAWOTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas cangklong perempuan warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama pelapor (FEBIAN PUTRI HAPSARI) ;
 - Uang tunai Rp600.000,- (pecahan Rp100.000,- = 5 (lima) lembar dan Rp50.000,- = 2 (dua) lembar);
 - 1 (satu) buah helm KYT warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1820 warna merah, No. Hp : 0812 5299 6409 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1606 warna hitam, No. Hp : 0812 5950 3978 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk POLYTRON tipe C 289 warna putih, No. Hp : 0821 4290 2009 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe F9 warna biru, No. Hp : 0857 8497 9248 ;
 - 1 (satu) buah charger/ cas HP OPPO F9 ;
 - 1 (satu) buah kotak/ dosbook Handphone merk OPPO tipe F9;
Dikembalikan kepada Suparmiati;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih tahun 2007 Nopol : AG 3603 CK Noka MH1JM1114HK301497, Nosin JM11E1293076 berikut kunci kontak dan STNK an. KRISDIAN SARI alamat majoroto, Kediri;
 - 1 (satu) buah helm merk MDS warna putih;
Dikembalikan kepada Krisdian Sari selaku pemilik yang sah;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A37 warna putih, No. Hp : 0823 3553 3461;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, oleh Anton Rizal Setiawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)